

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan setiap manusia. Tanpa badan yang sehat setiap manusia akan sulit hidup produktif dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menurut *World Health Organization* (1945), kesehatan adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut UU 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, maka sangat penting adanya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas untuk mengupayakan masyarakat agar hidup sejahtera baik dari segi fisik, mental, dan ekonomi. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kefarmasian di Apotek.

Menurut Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pasien melalui pelayanan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016, Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum

bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) yang mana hal ini dilakukan oleh seorang Apoteker.

Seiring dengan berkembangnya jaman, berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Perubahan tersebut membuat peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan menjalin komunikasi bersama pasien demi tercapainya tujuan terapi. Apoteker juga harus memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam pelayanan. Seorang Apoteker juga harus bisa mencegah terjadinya masalah terkait obat (*drug related problems*) dan menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan lain untuk menetapkan terapi penggunaan obat yang rasional. Terkait dengan hal tersebut, peran Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelayanan kefarmasian yang baik kepada masyarakat, sehingga calon Apoteker perlu dibekali ilmu pengetahuan dan

keterampilan dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek secara teori dan praktek dengan melakukan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan Apoteker berkualitas, kompeten, dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan kode etik dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Sahabat Sehat untuk memfasilitasi mahasiswa/i program studi profesi apoteker untuk melakukan (Praktek Kerja Profesi Apoteker) PKPA secara offline yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 09 Juli 2021 sehingga para calon Apoteker dapat mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan Apotek. Dengan dilakukannya PKPA ini diharapkan para calon Apoteker dapat menambah wawasan dan pemahaman dan meningkatkan keterampilan serta memberikan pengalaman dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.